

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
Nomor : 7 Tahun 1996**

**T E N T A N G
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PEKANBARU NOMOR 15 TAHUN 1975 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK BANGSA
ASING**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
PEKANBARU**

- Menimbang :**
- a. Bahwa guna terlaksananya usaha pembangunan Daerah, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru merasa perlu mengambil langkah-langkah peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Bahwa tarif Pajak Bangsa Asing sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 15 Tahun 1975 tentang Pemungutan Pajak Bangsa Asing dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 19 Tahun 1977 Seri A Nomor 7), yang telah diubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 13 Tahun 1988 (Lembaran Daerah Kodya Dati II Pekanbaru Nomor 9 Tahun 1989 Seri A Nomor 3), dirasakan tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan dewasa ini, untuk itu perlu ditinjau kembali serta disesuaikan dengan keadaan sekarang;
 - c. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara Nomor 64 Tahun 1953)
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1956) jo Undang-undang Nomor 61 Tahun 19 Drt Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1957) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Nomor 112 Tahun 1958);
 3. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Nomor 56 Tahun 1957).
 4. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 113 Tahun 1958).
 5. Undang-undang Nomor 74 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 16 Drt Tahun 1957 tentang Pajak Bangsa Asing (Lembaran Negara Nomor 63 Tahun 1975), menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Nomor 128 Tahun 1958)
 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah (Lembaran Negara

- Nomor 54 Tahun 1968)
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Nomor 38 Tahun 1974)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 52)
 9. Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Pengawasan terhadap Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 83)
 10. Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1968 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 (Lembaran Negara 1968 Nomor 6)
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 40)
 12. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04.PW.07.03 Tahun 1964 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU.**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU NOMOR 15 TAHUN 1975 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK BANGSA ASING

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 15 Tahun 1975 tentang Pemungutan Pajak Bangsa Asing yang disyahkan dengan Surat Kkeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pem 10/44/32-225 tanggal 14 September 1977 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 19 Tahun 1977 Seri A Nomor 4, yang telah dirobah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 13 Tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 15 Tahun 1975 tentang Pemungutan Pajak Bangsa Asing yang disyahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.472 24-425 tanggal 16 Mei 1989 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 9 Tahun 1989 Seri A Nomor 3, diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 10 Diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Jumlah Pajak Bangsa Asing tiap-tiap tahun untuk

- (1). Kepala Keluarga dan atau orang yang dianggap sebagai Kepala keluarga adalah sebesar Rp. 35.000,-
- (2). Isteri dan atau Isteri Kepala Keluarga atau Anggota Keluarga yang sudah dewasa (yang umur 17 tahun ke atas), setiap orang adalah sebesar Rp. 30.000,-
- (3). Anak-anak yang belum cukup umur (yang berumur dibawah 17 tahun) dan anggota keluarga selain dimaksud dibawah ayat (2) pasal ini, sampai dengan jumlah 3 (tiga) orang, tiap orang adalah Rp. 17.500,-
- (4). Anak-anak yang belum cukup umur (yang berumur dibawah 17 tahun) dan anggota keluarga selain dimaksud dibawah ayat (2) pasal ini, lebih dari jumlah 3 (tiga) orang, tiap orang sebesar Rp. 40.000,-

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 7 Mei 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PEKANBARU
K e t u a,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PEKANBARU

cap/dto

cap/dto

H. AHMAD BEBAS

H. OESMAN EFENDI APAN, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 973.472. 24-204 tanggal 13 Maret
1997

Tanggal : 20 Maret 1997
Nomor : 1 Tahun 1997
Seri : A Nomor 1

Sekretaris Kotamadya Daerah,

Cap/dto

H. ABDUL DJALIL RASJID
Pembina Tk. I NIP. 010050653

